



**PUTUSAN**

Nomor : Perkara 4/ PID.SUS-ANAK / 2023 / PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak berkonflik dengan hukum (ABH) :

Nama ABH

Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor; SP.Kap/36/XII/2022/ Sek.Serba tanggal 6 Desember 2022 sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 7 Desember 2022;

Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: Lembaga Penempatan Anak Sementara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor; SP.Kap/36/XII/2022/ Sek.Serba tanggal 6 Desember 2022 sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: Lembaga Penempatan Anak Sementara, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor -5633/M.2.31/Eku.1/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;

Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Tangguh/36.e/XII/2022/ Sek. Serba tanggal 17 Desember 2022;

- b.Jaksa/Penuntut Umum: TAHANAN KOTA, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-596/M-2.31/Eku.2/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

- c. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang: TAHANAN KOTA, berdasarkan Penetapan Nomor Perkara /Pid.Sus-Anak/2023/PN.Ckr tanggal 16

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang: TAHANAN KOTA berdasarkan Penetapan Nomor Perkara 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Ckr tanggal 20 Maret 2023 sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Dalam Tingkat Banding Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) **didampingi oleh Penasehat Hukumnya** Achmad Yani, SH dan Saputra, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Ruko Spanish Square No. C 11 Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 4/ PID.SUS-ANAK / 2023 / PT.BDG Tanggal 27 April 2023 tentang **penunjukan Hakim** Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) ...tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 9/PID.SUS-Anak/2023/PN.Ckr hari Rabu, tanggal 5 April 2023 dalam perkara tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-08/ANAK/CKR/03/2023 Tanggal 13 Maret 2023 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Ia anak yang berkonflik dengan hukum (yang selanjutnya disebut Anak) bersama-sama dengan Anak Saksi korban Berkas Penuntut Terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Pinggir Tembok belakang Sekolah SMA Negeri I Serang Baru d/a Perum. Kota Serang Baru Blok E Rt. 002 Rw. 017 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati", perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat anak Muhammad Fidel Zidan berusia 16 Tahun (yang lahir pada tanggal 23 Februari 2006 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : --/2006 tertanggal 7 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. EDDY) berpacaran dengan Anak Saksi Pazoola Sashi Kirani, kemudian anak Muhammad Fidel Zidan berhubungan badan layaknya sebagai suami istri dengan Anak Saksi Pazoola Sashi Kirani sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 pertama kali berhubungan layaknya suami istri dilakukan oleh anak korban di rumah anak ABH yang beralamat di Perum. Mega regency Blok H-49 No. 08 Rt. 009 Rw. 009 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi yang mana keadaan rumah ABH dalam keadaan sepi dan orang tua ABH sedang tidak ada dirumah.
- Bahwa selanjutnya untuk kedua kalinya ABH kembali berhubungan badan dengan ABH bulan Maret 2022 dan ketiga kalinya beberapa minggu masih bulan Maret 2022.
- Bahwa sekira bulan Mei 2022, Anak Saksi mengirimkan ABH berupa foto Test Kehamilan yang menyatakan Positif.
- Bahwa setelah ABH mengetahui Anak Saksi hamil kemudian ABH dan Anak Saksi korban bingung untuk memberitahukan kepada kedua orang tua ABH dan orang tua Anak Saksi ;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 Wib, Anak Saksi mengirim chat whatsapp ke hand phone milik ABH yang mengatakan bahwa perutnya mules sakit selanjutnya ABH menyuruh Anak Saksi korban untuk menahan sakitnya.
- Bahwa sekira pukul pukul 08.00 Wib Anak Saksi korban kembali mengirim whatsapp kepada ABH dengan mengatakan perutnya mules-mules kemudian ABH menyuruh untuk tahan dulu sampai

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 wib, kemudian Anak Saksi menchat ABH yang mengatakan bahwa perutnya mules dan rembes.

- Bahwa selanjutnya ABH menyuruh Anak Saksi korban untuk mengecek ke kamar mandi sekolah SMKN 1 Serang Baru dan beberapa saat kemudian Anak Saksi korban mengirim foto bayi kepada ABH dengan mengatakan anak (bayi perempuan) sudah keluar dari rahim Anak Saksi korban
- Bahwa setelah ABH melihat foto bayi tersebut dan mengatakan bayinya nangis terus kemudian ABH menyuruh Anak Saksi korban untuk menutup mulut bayi tersebut agar bayi tersebut tidak bersuara menggunakan tangan.
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi korban menutup mulut bayi menggunakan pembalut milik Anak Saksi korban kemudian Anak Saksi korban menanyakan kepada ABH mau diapain ini bayinya.
- Bahwa kemudian ABH menyuruh Anak Saksi korban untuk bilang ke guru akan tetapi saat itu Anak Saksi korban tidak mau karena takut rame dan keadaan Anak Saksi korban masih berdarah terus.
- Bahwa selanjutnya ABH menyuruh Anak Saksi korban membungkus bayi tersebut kemudian anak korban membungkus bayi tersebut membungkusnya dengan menggunakan almamater SMKN 1 Serang Baru dari kamar mandi nanti ABH akan mengambil bayi tersebut di sekolah anak korban .
- Bahwa setelah Anak Saksi korban memberitahukan ABH sudah menjatuhkan bayi tersebut terbungkus almamater dari tembok sekolah dengan ketinggian kurang lebih 2 meter selanjutnya Anak Saksi korban memfoto lokasi dijatuhkannya bayi dan mengirimkan foto tersebut kepada ABH .
- Bahwa setelah ABH menerima foto tersebut kemudian memberitahukan kepada Anak Saksi korban nanti bayinya akan anak ABH ambil.
- Bahwa kemudian ABH berangkat dari rumah sekira pukul 10.30 Wib dari rumah menuju Belakang SMA Negeri I Serang Baru

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, sesampai ditempat kejadian warga sudah ramai warga, ABH chat Anak Saksi korban memberitahukan bahwa lokasi bayi yang ditaruh oleh Anak Saksi korban sudah ramai warga.

- Bahwa selanjutnya ABH memberitahukan Anak Saksi korban yang mana bayi tersebut dibungkus dengan almamater SMA Negeri 1 Serang Baru dan Anak Saksi korban ketakutan ketahuan warga sekitar kemudian ABH menyuruh anak korban untuk tenang.
- Bahwa selanjutnya ABH mendapatkan informasi dari anak korban yang mana guru-guru berjalan kearah dekat kamar mandi saat Anak Saksi korban berada didalam kelas Anak Saksi korban berada didalam kelas.
- Bahwa selanjutnya ABH menyuruh Anak Saksi korban untuk menghapus chat wa antara ABH dengan Anak Saksi korban supaya tidak ada bukti.
- Bahwa setelah ABH melihat keramaian dimana bayi tersebut ditemukan kemudian ABH dan langsung putar balik dari tempat kejadian untuk pulang kerumah.
- Bahwa sesampainya dirumah kemudian ABH dan berangkat ke Sekolah untuk ujian/ulangan, setelah selesai ujian/ulangan disekolah ABH sesampainya dirumah sudah ada anggota kepolisian dari dari Polsek Serang Baru.
- Bahwa akibat perbuatan ABH bersama-sama Anak Saksi korban mengakibatkan a/n Bayi Perempuan meninggal dunia sesuai Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara TK.I Pusdokes Polri Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : .../Sk.B/XII/2022/IKF tanggal 15 Desember 2022 perihal Visum et repertum Mayat a/n. Bayi Perempuan, ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. ARFIANI IKA K., Sp FM dan dr. FARAH P KAUIROW, Sp FM., dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang bayi berjenis perempuan, cukup bulan, lahir cukup, tanpa tanda-tanda perawatan dan bergolongan darah "O". Pada pemeriksaan ditemukan memar pada puncak kepala dan resapan darah pada sekat antara baga otak besar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga lendir dalam batang tenggorok serta organ-organ dalam yang mengalami perbendungan. Sebab mati akibat lendir dalam saluran pernafasan yang menghambat jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas.

Adanya perdarahan pada sekat antar baga otak besar dapat mempercepat kematiannya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No. Lab : /KBF/2022 tanggal 21 Desember 2022 ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh I MADE WIRANATHA, S.Si, IRFAN ROFIK, S.Si, VIRA SAAMIA, S.Si, M. Biomed dan SETIA BETARIA ARITONANG, M.Si, perihal permintaan pemeriksaan DNA sesuai dengan barang bukti :

Nomor : 876/BIO/2022 : Potongan tulang iga dan tulang paha bayi

Nomor : 877/BIO/2022 : 2 (dua) buccal swab milik sdri. korban

Nomor : 888/BIO/2022 : 2 (dua) buccal swab milik sdr. ABH

Barang bukti Nomor : /BIO/2022 tersebut diatas diduga merupakan anak biologis dari Nomor : /BIO/2022 dan Nomor : 888/BIO/2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa labotaris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Potongan tulang iga dan tulang paha bayi dan dua buah buccal swab milik Sdri. Korban seperti tersebut dalam BAB I di atas berasal dari Individu berjenis kelamin perempuan (X,X).
2. Barang bukti berupa dua buccal swab milik Sdr. ABH seperti tersebut dalam Bab I di atas berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y).





3. Alel maternal pada profil DNA yang dianalisis dari potongan tulang iga dan tulang paha bayi cocok dengan alel maternal pada profil DNA yang dianalisis dari Sdr. ABH. Dengan demikian probabilitas Sdr. Korban sebagai ibu biologis dari bayi adalah 99,999%.
4. Alel paternal pada profil DNA yang dianalisis dari potongan tulang iga dan tulang paha bayi cocok dengan alel maternal pada profil DNA yang dianalisis dari Sdr. ABH. Dengan demikian probabilitas Sdr. ABH sebagai ayah biologis dari bayi adalah 99,999%.

**Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM /ANAK/CKR/03/2023 Tanggal 28 Maret 2023 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) telah dituntut sebagai berikut :

**MENUNTUT**

1. Menyatakan Anak berkonflik dengan hukum ABH , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati*", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berkonflik dengan hukum (ABH) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak berkonflik dengan hukum (ABH) ditahan dalam rumah tahanan negara di Lapas Kelas II A Cikarang;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja di BAPAS Kelas II Cikarang selama 1 (satu) Bulan dan menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam per hari sejak pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju seragam sekolah warna putih;
- 1 (satu) potong rok sekolah warna abu –abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah jambu;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor 0812 8542 4047;
- 1 (satu) buah pembalut;
- 1 (satu) potong jaket almamater sekolah warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam nomor 0812 2479 9027;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anak berkonflik dengan hukum (ABH) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan **Putusan** Nomor 9/PID.SUS-Anak/2023/PN.Ckr hari Rabu, tanggal 5 April 2023 dengan amar Putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan ABH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada ABH oleh karena itu dengan pidana **Pembinaan Dalam Lembaga** selama 2 (dua) Tahun di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi di Jl. HM. Joyo Martono No.19 Rt.002 Rw.021, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi serta pidana pelatihan kerja pengganti denda di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Bapas Kelas II Cikarang selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana latihan kerja pengganti denda tersebut yang dijatuhkan pada Anak, dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





waktu selama 2 (dua) jam per hari sejak pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ABH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju seragam sekolah warna putih;
  - 1 (satu) potong rok sekolah warna abu –abu;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah jambu;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor 0812 8542 4047;
  - 1 (satu) buah pembalut;
  - 1 (satu) potong jaket almamater sekolah warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam nomor 0812 2479 9027;

Dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 11 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: /Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr jo Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/PN. Ckr Tanggal 11 April 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada tanggal 14 April 2023 berdasarkan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: /Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr jo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/PN. Ckr Tanggal 14 April 2023;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding** Tanggal 17 April 2023 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 17 April 2023 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



dengan cara seksama kepada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada tanggal 17 April 2023 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr jo Nomor 9 /Pid.Sus-Anak/PN. Ckr Tanggal 11 April 2023

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut **tidak ada pihak yang mengajukan Kontra Memori Banding**;

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Anak berkonflik dengan hukum (ABH) untuk **mempelajari berkas** perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, berdasarkan Relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PNCkr tanggal 14 April 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh tersebut **telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan** oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam **Memori Bandingnya** Tanggal 17 April 2023 pada pokoknya mengemukakan bahwa:

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 9 /Pid. Sus/2023/PN Ckr tanggal 12 April 2023 atas nama ABH
3. Menyatakan Anak berkonflik dengan hukum (ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati*", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berkonflik dengan hukum (ABH) dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak berkonflik dengan hukum (ABH) ditahan dalam rumah tahanan negara di Lapas Kelas II A Cikarang.

5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja di BAPAS Kelas II Cikarang selama **1 (satu) Bulan** dan menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam per hari sejak pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju seragam sekolah warna putih
- 1 (satu) potong rok sekolah warna abu –abu
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah jambu
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor 08128542 4047
- 1 (satu) buah pembalut
- 1 (satu) potong jaket almamater sekolah warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam nomor 0812 2479 9027

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Menetapkan Anak berkonflik dengan hukum (ABH) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- /ANAK/CKR /03/2023, tanggal 28 Maret 2023.

**Menimbang**, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor /PID.SUS-Anak/2023/PN.Ckr hari Rabu, tanggal 5 April 2023 serta Memori Banding tanpa adanya Kontra Memori Banding, **Hakim Tunggal Tingkat Banding berpendapat** sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Anak berkonflik



dengan hukum (ABH) sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 32 sampai dengan halaman 45 menurut Hakim Tunggal Tingkat Banding **sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan** pada saksi korban disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) sendiri karena bagaimanapun juga tujuan dari pemidanaan sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bertujuan untuk mendidik Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dan menyadarkannya bahwa perbuatannya adalah salah dan merugikan bagi dirinya sendiri maupun diri orang lain terutama Anak Korban;

**Menimbang**, bahwa pertimbangan hukum di atas merupakan pertimbangan hukum terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa berkas perkara atas nama Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang diputus pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 baru diterima oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada hari rabu tanggal 26 April 2023 dan diterima oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Bandung pada harii Kamis tanggal 27 April 2023 sehingga Pengadilan Tinggi Banding sudah tidak dapat melakukan penahanan lagi;

**Menimbang**, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023 ditanda tangani oleh Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang masih dibawah umur sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum termasuk menanda tangani surat kuasa seharusnya ditanda tangani oleh orang tua Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH);

**Menimbang**, bahwa Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang: TAHANAN RUTAN berdasarkan Penetapan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN.Ckr tanggal 20 Maret 2023 sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tertulis Penahanan Kota dan berdasarkan surat Keterangan dari PN Cikarang tanggal 3 Mei 2023 Nomor W11.U23/1487/HK.01/V/2023 diperbaiki menjadi tahanan kota sebagaimana tercantum dalam Putusan PN Cikarang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,Hakim

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Tunggal Tingkat Banding **sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama** dalam putusannya bahwa Anak berkonflik dengan hukum (ABH) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Tunggal Tingkat Banding **memutus, menguatkan putusan** Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 9/PID.SUS-Anak/2023/PN.Ckr hari Rabu, tanggal 5 April 2023;

**Menimbang**, bahwa karena Anak berkonflik dengan hukum (ABH) *para/Terdakwa* dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

**Memperhatikan** Pasal 241 KUHP Jo Pasal 22 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, **Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 9/PID.SUS-Anak/2023/PN.Ckr hari Rabu, tanggal 5 April 2023 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan bahwa lamanya Anak berkonflik dengan hukum (ABH) ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Anak berkonflik dengan hukum (ABH) tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu Rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada Hari : Kamis Tanggal: 4 Mei 2023 oleh kami : **Dr NUR ASLAM BUSTAMAN,SH MH** Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor / PID.SUS-ANAK / 2023 / PT.BDG Tanggal 27 April 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari itu juga yaitu Hari : Kamis Tanggal: 4 Mei 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dalam tersebut serta dibantu oleh **SAFRIDA E DAULAY SH MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**SAFRIDA E DAULAY SH MH**

**Dr NUR ASLAM BUSTAMAN,SH MH**

Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana PT Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG